

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah yang mana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif dalam menghadapi persaingan yang semakin sulit.

Di era globalisasi sangat diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat dibidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya menghadapi persaingan global adalah dengan menerbitkan instrumen baru dalam bidang pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha

terutama pengusaha kecil dan petani kecil, yang selama ini masih terbentur masalah kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit.¹

Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar, sehingga para petani merasa dirugikan dengan keadaan seperti ini. Permasalahan tersebut oleh pemerintah kemudian dicoba untuk mengatasi problem yang sedang dialami oleh masyarakat petani melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau *Warehouse Receipt System* (selanjutnya disebut dengan SRG). Dengan adanya SRG ini, petani tidak terlalu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka masih dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi, dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Pada saat harga pasaran telah membaik, petani dapat menjual barang dan melunasi kredit, serta mendapat sisa uang hasil penjualan.

Melalui SRG, petani lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa barang hasil pertanian ke mana-mana, tetapi dengan mudahnya cukup menunjukkan dokumen pengganti bernama resi gudang. Dokumen resi gudang dapat dialihkan, diperjual belikan, dijadikan jaminan kredit, dan dijadikan bukti untuk mengambil barang di gudang. Resi gudang dapat diperjual belikan melalui bursa

¹Iswi Hariyani dan Serfianto. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4.

(Bursa Berjangka Komoditi/Bursa Efek) dan di luar bursa (Pasar Lelang Komoditas atau Pasar Induk).

SRG ini merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari Sistem Jaminan Fidusia, terutama yang khusus berkaitan dengan objek jaminan barang bergerak berupa stok hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan. Pembiayaan pertanian melalui SRG dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, serta dari para investor yang berminat membeli produk derivative resi gudang lewat bursa atau di luar bursa. Melalui cara tersebut, resi gudang dapat berpindah tangan berkali-kali sehingga dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan dan keuangan yang pada akhirnya diharapkan juga dapat mendorong kemajuan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani serta adanya SRG ini manfaat yang luar biasa bagi para petani maupun lembaga keuangan umumnya.

SRG merupakan salah satu instrumen penting yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan, serta SRG ini dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Barang hasil panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit, karena belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Namun demikian permasalahan tersebut mulai ada jalan keluarnya sejak diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG beserta peraturannya:²

“Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang”.

Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjual belikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo dibursa berjangka. Dalam SRG pembiayaan yang akan diperoleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non bank, tetapi dapat berasal dari investomelalui derivatif resi gudang.

Adapun pengaturan mengenai transaksi derivatif resi gudang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam hal tersebut. Sebagai surat berhargayang bisa di buat jaminan, resi gudang juga dapat dialihkan atau diperjual belikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan resi gudang tersebut, kepada pemegang resi gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.

Khazanah hukum Islam juga membahas tentang *rahn* (gadai), yang *manarahn* gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam-

²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam-meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktek gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tata tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam, sehingga masyarakat sangat antusias untuk melakukan transaksi *rahn*(gadai) karena dianggap paling mudah dan paling gampang untuk mendapatkan pinjaman uang buat modal usaha dan lain-lain.

Seperti kita ketahui definisi *rahn*(gadai) adalah menjadikan barang atau benda berhargasebagai jaminan utang dan akan dijadikan alat pembayaran utangnya apabila utang tersebut tidak dapat dibayar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Adapaun barang yang dijadikan jaminan biasanya barang yang berharga atau yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan dan bertahan lama.³ Misalnya emas, tanah, rumah, kendaraan, binatang, dan lain-lain. Namun dari kedua konsep disini masih ada persamaan dan perbedaan yang mendasar antarakonsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) baik dari segi syarat dan rukunnya ataupun dari segi pelaksanaannya sehingga dengan terjadinya kasus seperti inilah penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menulis judul “*Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*”

³Abdullah Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, (Cet ke 5 tahun 1423, Maktabah Al Asadi, Makkah). h. 4/460

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini batasan permasalahan yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana konsep Hak Jaminan Resi Gudang di Indonesia menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2011 dan konsep *Rahn* (gadai) dalam hukum Islam.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep Hak Jaminan Resi Gudang di Indonesia menurut Undang-Undang No.09 Tahun 2011 dan konsep *Rahn* (gadai) menurut hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Hak Jaminan Resi Gudang di Indonesia menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2011 dan konsep *Rahn* (gadai) dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep Hak Jaminan Resi Gudang di Indonesia menurut Undang-Undang No.09 Tahun 2011 dan konsep *Rahn* (gadai) menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

1. Teoritis

- a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas hazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya fakultas Syari'ah.
- b. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang SRG di Indonesia. Serta dengan melakukan penelitian ini penulis bisa meraih gelar serjana Hukum Islam.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Oprasional

1. Studi : Adalah Pelajaran penggunaan waktu untuk memperoleh ilmu pengetahuan penyelidikan.
2. Komparasi : Adalah Penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga

dilakukan dengan maksud untuk membandingkan kesamaan pandangan dari pembahasan orang, group atau Negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau ide.

3. Konsep : Adalah satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.
4. Undang-undang : Adalah peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat bagi masyarakat.
5. Jaminan : Adalah menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat umum, karena semua harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya. Jadi jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.⁴
6. Resi Gudang : Adalah merupakan dokumen bukti kepemilikan suatu komoditas yang disimpan pada sebuah gudang yang telah dipercaya untuk itu dan merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan dari banyak negara industri.
5. *Rahn* : Adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya.

⁴ Frieda Husni Hasbulah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan* (Jilid II), Ind-Hill-Co, Jakarta, 2002, h. 9

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal secara umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karenanya ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin keilmuan Ilmu Hukum, maka dengan itu penelitian ini merupakan salah satu bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan"⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan *Approach* yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai normatif.⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (*tiga*) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Stute Aproach*); ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, h.14

⁶Johny Ibrahim, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang: Banyumedia publishing, 2010),h.300

norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar (UUD NRI 1945, Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tentang resi gudang yang kemudian direvisi pada No.9 Tahun 2011). Pendekatan Undang-undang inilah yang digunakan untuk mengkaji konsep hak jaminan resi gudang apakah ada persamaan dan perbedaan dengan konsep *Rahn* (gadai) dalam literatur hukum Islam.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷ Pendekatan konseptual *Conceptual Approach* merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah dasar konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip dan hukum.⁸ Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah studi komparasi antara konsep hak jaminan resi gudang menurut undang- undang no.9 tahun 2011 dengan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam
3. Pendekatan perbandingan (comparativ Aprach) ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hokum.⁹ Dalam penelitian ini Gutteridge membedakan antara perbandingan hokum yang bersifat diskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), h, 95

⁸ Peter , *penelitian*, h, 138

⁹ G.W. Paton , Peter , *penelitian*, h, 132

perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Semisal keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.¹⁰ Menurut holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara diskriptif. Sedangkan menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu hukum dogmatic dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Dalam penelitian ini penulis menganalisa komparasi antara konsep hak jaminan resi gudang menurut undang-undang no.9 tahun 2011 dengan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam.

3.Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini diambil dari berbagai macam sumberbahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹¹bahan hukum primer dan bahan sekunder serta bahan hukum tersier, adapun bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG Atas Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG beserta peraturan pelaksanaanya.
3. Peraturan pemerintah RI No. 36 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang SRG.

¹⁰G.W. Paton , Peter , *penelitian*, h, 132

¹¹Peter, *Penelitian*, h. 141.

4. Literatur Hukum Islam yang menjelaskan tentang konsep *Rahn* (gadai)

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen negara, laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Teknik analisis ini digunakan dengan pendekatan normatif sehingga dalam pendekatannya tidak menggunakan parameter statistik.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konsep hak jaminan resi gudang, sehingga menemukan sebuah konsep yang nantinya akan dikomparasikan dengan konsep *rahn* dalam hukum Islam.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang dapat diangkat penulis.

Dari bahan-bahan hukum tersebut, peneliti mengumpulkan dengan cara menginventaris semua bahan-bahan hukum yang berkaitan erat antarkonsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum islam baik dari persamaannya ataupun dari segi perbedaannya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang tertitik tolak pada kerja “penalaran Yuridis” dalam hal ini ada 3 (tiga) macam acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis.¹²

- a. Berprestasi untuk mewujudkan positivitas (Hukum itu harus memiliki otoritas)
- b. Mewujudkan koherensi (Hukum sebagai tatanan)

¹²Visser 't Hooft. *Filosofie vande Rechthwetenchaf*, di terjemahkan oleh bernad arief Sidharta. *Filsafat ilmu hukum*, Bandung : Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan,2001.h,50-51

c. Mewujudkan keadilan (Hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat)

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian ini sebelum penarikan kesimpulan analisis bahan hukum termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa peneliti ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian di atas, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, tidak ditemukan dan tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang studi komparasi antara konsep hak jaminan resi gudang menurut undang-undang no.9 tahun 2011 dengan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum islam. Sehingga dari sini peneliti hanya mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jaminan Resi Gudang secara umum sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Winda Taurina Yapari (2013), Mahasiswa Universitas Surabaya, fakultas Hukum dengan judul "*Perbedaan antara*

¹³Jasim Hamidi, *makna dan kedudukan hukum naskah proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem hukum ketatanegaraan RI*, (Bandung : disertasi Unpad,2005),h.29

JaminanKebendaan Resi Gudang dengan Jaminan Barang Fidusia, sertaEksekusi Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan ”¹⁴

Dari penelitian di atas, bahwasanya jenis penelitian ini bersifat normatif karena kasus ini menggunakan Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum, dan penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Sistem Jaminan Resi Gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem jaminan Fidusia, terutama yang khusus berkaitan dengan objek jaminan barang bergerak berupa komoditi hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya lembaga jaminan resi gudang menjamin hal-hal yang tidak diatur dalam jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda persediaan, tidak adanya barometer yang pasti mengenai arti kata “setara” dalam penggantian objek barang persediaan jika digunakan oleh debitur, SRG lebih memberikan jaminan keamanan bagi perbankan dan kepastian hukum bagi penerima hak jaminan resi gudang daripada jaminan barang persediaan fidusia.

Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan lembaga hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada. Dalam jaminan resi gudang tidak memiliki kekuatan titel eksekutorial, hal ini disebabkan kendala yang muncul dari

¹⁴ Yapari Winda Taurina, *Perbedaan antara JaminanKebendaan Resi Gudang dengan Jaminan Barang Fidusia, sertaEksekusi Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan*, Skripsi (Universitas Surabaya) Vol.02.No.02,2013

proses pengajuan titel eksekutorial yang cenderung memakan waktu, sedangkan komoditi yang dijamin dalam resi gudang adalah komoditi pangan yang memiliki jangka waktu paling lama hanya 3 (tiga) bulan. Dan eksekusinya dilakukan melalui lembaga parate eksekusi melalui lelang umum dan atau penjualan langsung.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Yeti Kurniati, (2011) Mahasiswi Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul ***“Pemanfaatan Resi Gudang sebagai Jaminan Pemberian Kredit dalam Upaya Meningkatkan Kehidupan Petani”***.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif juga, dan dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat resi gudang sebagai pembiayaan kredit bagi petani yaitu :

1. Resi Gudang dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.
2. Resi gudang dapat dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, jual-beli dan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.
3. Resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang dan bisa dijadikan alat bukti penguat apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan hak jaminan resi gudang sebagaimana diatur oleh undang-undang.

¹⁵ Yeti Kurniati, *Pemanfaatan Resi Gudang sebagai Jaminan Pemberian Kredit dalam Upaya Meningkatkan Kehidupan Petani*, Skripsi (Universitas Jember) Vo.3.No.4,2011

4. Melalui resi gudang, maka pada saat panen petani dapat menyimpan barangnya melalui gudang penyimpanan, sehingga harga hasil pertanian dapat dipertahankan pada posisi yang tetap menguntungkan petani. Kemudian jika saat masa tanam, petani yang kesulitan dana untuk membiayai pembibitan dan pemupukan dapat menggunakan resi gudang tersebut sebagai jaminan kredit pada perbankan.

Merujuk pada penjelasan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang disebutkan bahwa Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu diantara bentuk jaminan tersebut. Artinya bahwa pembebanan resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit tidak dapat memakai lembaga jaminan Undang-undang No. 4 Tahun 1996, Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dan Buku III KUH Perdata tentang gadai.

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Abdul Halim Barkatullah, Irfani, Mirza Satria Buana, *Kebijakan sistem Resi Gudang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lahan basah sebagai model pemasaran komoditas pertanian (Studi kasus sistem resi gudang di kabupaten barito kuala)*.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, serta hasil dari penelitian yang dilakukan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara yuridis resi gudang dapat dijadikan jaminan kredit tetapi masih terkendala pada peraturan internal perbankan itu sendiri, karena jaminan resi gudang untuk beberapa perbankan belum memenuhi kriteria yang diinginkan oleh lembaga perbankan itu, meskipun resi

¹⁶www.bappebti.go.id. diakses tanggal 3 maret 2012 Jam 20.30 WiB

gudang telah diatur dalam Undang-undang SRG yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dijadikan jaminan kredit tanpa adanya jaminan tambahan. Dalam Penerapan *self regulating banking principle* dalam hal membuat penawaran pemberian kredit, objek yang dijadikan jaminan tentunya memenuhi kriteria-kriteria yang dapat dilihat dari sudut kepentingan kreditur maupun debitur baik dari aspek ekonomis maupun aspek yuridisnya.

Kebijakan pemerintah tentang terbentuknya SRG untuk memberikan kesejahteraan bagi petani, khususnya di Kabupaten Barito Kuala yang mana di daerah tersebut masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya masih kurangnya sosialisasi kepada petani mengenai keberadaan resi gudang di Kabupaten Barito Kuala, banyaknya tengkulak yang memanfaatkan resi gudang, tingginya persentase bunga yang mencapai 12% pertahun ditahun kedua, besarnya biaya operasional pengangkutan dari tempat petani untuk menuju gudang.

4. Tesis yang ditulis oleh Larisa Muchdani Batubara (2012) mahasiswi Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum dengan judul “***Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang***”

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang terkait tentang sistem Resi Gudang dan didukung dengan wawancara kepada responden yaitu kepada Bagian Sistem Resi Gudang Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan kepada bagian kredit beberapa bank seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank CIMB Niaga, Rabobank dan Bank Ekonomi.

Perbankan pada umumnya kurang berminat menyalurkan kredit ke sektor agribisnis dengan alasan tingginya resiko kegagalan. Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani membutuhkan sistem pembiayaan yang dapat membantu mereka dari kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UUSRG), yang bertujuan untuk membantu kesulitan petani dalam memenuhi modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja melalui jaminan Resi Gudang. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang perkembangan sistem Resi Gudang dalam pemberian kredit oleh perbankan, hambatan yang dihadapi oleh bank sebagai penerima hak jaminan Resi Gudang dan perlindungan hukum bagi bank sebagai penerima hak jaminan Resi Gudang.

Hasil penelitian menunjukkan terbatasnya peranan bank dalam memberikan kredit dengan Jaminan Resi Gudang terkait dengan perkembangan dan penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Pelaksanaan SRG di Indonesia saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya SRG tersebut. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang Hak Jaminan Resi Gudang, yaitu mengenai fluktuasi harga,

kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga *parate executie*. UU SRG dan peraturan pelaksana lainnya telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan yaitu dengan melibatkan institusi-institusi atau lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan sistem Resi Gudang.

5. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Nurlia Listiani, Bagas Haryotejo,(2013)Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI,dengan judul “***Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur***”¹⁷

Studi penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi petani dalam memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) dan menganalisis manfaat penerapan SRG di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah model *Decision Matrix Analysis* (DMA) dan Metode *Value Tree Objective*. Hasil analisis DMA menunjukkan bahwa faktor utama pemanfaatan SRG adalah ketersediaan sarana dan prasarana gudang. Manfaat terbesar yang diperoleh petani adalah keuntungan dari adanya selisih harga jual saat panen dengan paska panen. Namun demikian, belum semua petani bersedia menggunakan SRG. Oleh karena itu, penerapan SRG perlu (1) sosialisasi, edukasi, dan *succes story* agar dapat diikuti oleh para petani; (2) lembaga seperti koperasi untuk menampung hasil panen; (3) *dryer* khusus untuk komoditas jagung.

¹⁷Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.7 NO.2, DESEMBER 2013

Terkait dengan beberapa penelitian yang telah ditelaah sebelumnya maka dalam penelitian ini mengambil fokus penelitian yang berbeda dengan peneliti yang lain yang telah disebutkan di atas, dengan judul Analisis Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Tentang Hak Jaminan Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Islam.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/PT/Thn	Judul	Objek formal	Objek materil
1.	Winda Taurina Yapari/ Universitas Surabaya, fakultas Hukum 2013	Perbedaan antara Jaminan Kebendaan Resi Gudang dengan Jaminan Barang Fidusia, serta Eksekusi Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan	Perbedaan antara Jaminan Kebendaan Resi Gudang dengan Jaminan Barang Fidusia	benda persediaan, tidak adanya barometer yang pasti mengenai arti kata “setara” dalam penggantian objek barang persediaan jika digunakan oleh debitur.
2.	Yeti Kurniati/ Universitas Jember Fakultas Hukum 2011	Pemanfaatan Resi Gudang sebagai Jaminan Pemberian Kredit dalam Upaya Meningkatkan Kehidupan Petani	Pemanfaatan Resi Gudang sebagai Jaminan	pembebanan resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit tidak dapat memakai lembaga jaminan Undang-undang No. 4 Tahun 1996, Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dan Buku III KUH Perdata tentang gadai.
3.	Abdul Halim Barkatullah, Irfani, Mirza Satria Buana	Kebijakan sistem Resi Gudang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lahan basah sebagai model pemasaran komoditas pertanian(Studi kasus sistem resi gudang di kabupaten barito kuala)	Kebijakan sistem Resi Gudang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lahan basah.	banyaknya tengkulak yang memanfaatkan resi gudang, tingginya persentase bunga yang mencapai 12% pertahun ditahun kedua, besarnya biaya operasional pengangkutan dari

				tempat petani untuk menuju gudang.
4	Larisa Muchdani Batubara/ Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum 2012	Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang	Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan.	Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UUSRG)
5	Nurlia Listiani, Bagas Haryotejo Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.(2013)	Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung.	penerapan SRG perlu (1) sosialisasi, edukasi, dan <i>success story</i> agar dapat diikuti oleh para petani; (2) lembaga seperti koperasi untuk menampung hasil panen; (3) <i>dryer</i> khusus untuk komoditas jagung.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan

dalam laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Yaitu Pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan pertama tentang perbandingan hukum, konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan perkembangannya, pembahasan kedua tentang perbedaan dan persamaan antara hak jaminan resi gudang menurut undang-undang no.9 tahun 2011 dan konsep rahn (gadai) dalam hukum islam, serta penutup.

Bab I : Dalam bab ini berisi pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti, tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Manfaat apa yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya, dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

Bab II : Yaitu berisi tentang tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian.

Bab III: Dalam bab ini akan diuraikan secara mendetail tentang studi komparasi Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam sehingga nantinya dua konsep ini akan ditemukan tolak ukur dimana persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Bab IV: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa yang akan datang.

